PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl. Anjuk Ladang No. 37 Nganjuk 64417
Telp. (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail : pertanian@nganjukkab.go.id.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 0007.5/007/411.317/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, maka diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

an. Bupati Nganjuk
Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Itsna Shofiani, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790404 200312 2 006